



Volume 9 Nomor 2, Desember 2025

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v9i2.1524>

Implementasi Kepatuhan Syariah pada Produk Simpanan Sembako di KSPPS Artha Yasmin Az Zahra Jepara

Wafiq Nur Azizah^{1*}, Aan Zainul Anwar²^{1,2} Universitas Islam Nadhlatul Ulama Jepara

Jl. Taman Siswa, Pekeng, Kauman, Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah - Indonesia

^{1*} wafiqnurazizah28a@gmail.com³ aanza@unisnu.ac.id

ABSTRAK

Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai prinsip-prinsip syariah, termasuk melalui produk simpanan yang inovatif dan bermanfaat bagi anggota. Salah satu produk yang ditawarkan KSPPS Artha Yasmin Az Zahra Jepara adalah Simpanan Sembako (SIMKO). Kepatuhan terhadap fatwa dan prinsip syariah menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan anggota dan memastikan kehalalan transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan syariah pada produk simpanan sembako di KSPPS Artha Yasmin Az Zahra. Dengan permasalahan penerapan kepatuhan syariah pada praktik simpanan sembako (simko) di KSPPS Artha Yasmin Az Zahra. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan langsung, yang mencakup wawancara dengan pihak Manajer, anggota, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS Artha Yasmin Az Zahra, Kabupaten Jepara. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan, dokumen dan lainnya yang relevan dengan pembahasan kepatuhan terhadap akad syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Artha Yasmin Az Zahra telah menjalankan produk SIMKO sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta sejalan dengan fatwa DSN-MUI tentang akad *wadiah* dan tabungan. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait pemahaman anggota terhadap akad yang digunakan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi syariah di kalangan anggota dan kurang optimalnya sosialisasi dari pihak KSPPS.

Kata Kunci : Kepatuhan Syariah, Produk Simpanan, KSPPS.

ABSTRACT

Islamic Microfinance Institutions play a strategic role in providing financial services that comply with Sharia principles, including through innovative savings products that benefit members. One of the products offered by KSPPS Artha Yasmin Az Zahra Jepara is the

Simpanan Sembako (Simko) savings program. Compliance with fatwas and Sharia principles is a crucial factor in maintaining member trust and ensuring the legality of transactions. This study aims to analyze Sharia compliance in the Simko savings product at KSPPS Artha Yasmin Az Zahra, focusing on the issue of implementing Sharia compliance in the practice of Simko. Using a qualitative case study approach, primary data were obtained through direct field research, including interviews with the Manager, members, and the Sharia Supervisory Board (DPS) of KSPPS Artha Yasmin Az Zahra, Jepara Regency. Secondary data were obtained from various sources such as reports, documents, and other materials relevant to the discussion of compliance with Sharia contracts. The results of the study indicate that KSPPS Artha Yasmin Az Zahra has implemented the Simko product in accordance with Sharia principles. The product is free from elements of riba, gharar, and maisir, and is in line with DSN-MUI fatwas regarding Wadiah and savings contracts. Nevertheless, challenges remain in its implementation, particularly regarding members' understanding of the contract used. This is mainly due to the low level of Sharia literacy among members and the suboptimal socialization efforts from the KSPPS management.

Keywords : Sharia Compliance, Savings Product, KSPPS.

I. PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) hadir sebagai solusi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro (Badina & Rosiana, 2022). Dalam memperoleh akses pendanaan yang lebih *inklusif*. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, LKM tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, namun juga sebagai *katalisator* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Syuhada, 2022). Salah satu bentuk LKM yang menarik perhatian adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS, dengan prinsip syariahnya, memberikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang mungkin terkendala oleh persyaratan ketat lembaga keuangan konvensional. Dengan demikian, KSPPS berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama di segmen menengah ke bawah (Ikhsan et al., 2024).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah sebagai lembaga yang fokus pada kegiatan penghimpunan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, harus memastikan bahwa produk simpanannya telah memenuhi standar kepatuhan syariah. Hal ini sesuai dengan peraturan di bidang

pengawasan dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia permenkop kukm no 8 tahun 2023. Aspek hukum dalam lembaga keuangan syariah mencakup regulasi mengenai kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan dan operasional industri keuangan syariah. Hal ini didukung oleh adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan yang berbasis syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas untuk mengawasi penerapan kontrak atau akad, memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam syariah (Emy Mastura, 2024)

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip syariah telah mendorong tuntutan yang lebih tinggi terhadap kepatuhan lembaga keuangan syariah, termasuk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Namun, praktik di lapangan seringkali tidak sepenuhnya sejalan dengan teori, memunculkan kritik mengenai konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah (Kusumaningrum et al., 2021). Oleh karena itu, fungsi kepatuhan syariah menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa seluruh

aktivitas KSPPS senantiasa berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan regulasi yang berlaku. Fungsi ini tidak hanya bersifat *preventif*, tetapi juga bertujuan untuk menjaga integritas lembaga dan meminimalisir risiko operasional (Lestari et al., 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Monika Ayu Lestari, Siti Nur Azizah, dan Nur Isna Inayati, kepatuhan syariah dapat dianggap sebagai refleksi dari kesyariahan suatu lembaga keuangan berbasis syariah. Untuk menilai sejauh mana kepatuhan syariah diterapkan dalam suatu lembaga, hal ini dapat dilihat dari implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kepatuhan syariah terhadap produk-produk di BMT Khonsa telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku terutama produk SuQur (Simpanan Qurban) yang menggunakan akad *mudharabah Al-Mutlaqah*.


Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Sudin dan Ida Nurlaeli menunjukkan temuan yang berbeda. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* Syariah di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, tidak terdapat penjelasan yang jelas mengenai pemisahan sumber atau aliran dana dalam laporan keuangan. Selain itu, belum dapat dipastikan apakah dana tersebut berasal dari zakat, infaq, dan sedekah, atau hasil usaha. Di samping itu, tujuan pembiayaan *Qardhul Hasan* hanya berlaku untuk pegawai BMT, yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardhul Hasan*. Fatwa tersebut menyatakan bahwa dana *Qardhul Hasan* seharusnya diberikan kepada nasabah yang membutuhkan, baik dari kalangan internal maupun eksternal lembaga. (Sudin, 2022) Dari penelitian sebelumnya belum ada yang membahas terkait akad *wadiah* dengan produk simpanan sembako.

Di KSPPS Artha Yasmin Az zahra merupakan salah satu dari beberapa KSPPS

yang ada di wilayah Jepara, munculnya KSPPS ini sangat membantu anggota dalam menyimpan dananya. Sebagaimana dapat dilihat dari jumlah seluruh anggota di KSPPS Artha Yasmin Az zahra sejak tahun 2012 hingga sekarang mencapai kurang lebih 3.000 anggota. Hal ini membuktikan respon positif dari masyarakat setempat terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah umumnya, seperti fungsi KSPPS yaitu sebagai lembaga perantara keuangan non bank antara pihak yang memiliki dana dan lebih dengan pihak yang membutuhkan dana, KSPPS Artha Yasmin Az zahra mewujudkan dalam berbagai produk penghimpunan dana maupun pembiayaan.

Di KSPPS Artha Yasmin Az Zahra terdapat bidang usaha yang terdiri dari penghimpunan dana dan pembiayaan. Salah satunya merupakan produk penghimpunan simpanan sembako (SIMKO), produk simpanan sembako ini sudah berdiri tujuh tahun mulai tahun 2017 – 2024 ini masih berjalan dengan baik.

Gambar 1. Jumlah paket produk penghimpunan simpanan sembako (SIMKO)



Dilihat dari jumlah paket tiap tahunnya, produk simpanan sembako mengalami kenaikan. Produk simpanan sembako ini mempunyai empat jenis paket terdiri dari paket 15.000, paket 10.000, paket 5.000A, paket 5.000B.

Produk SIMKO merupakan simpanan dari anggota yang penarikannya hanya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan diawal

menurut kesepakatan antara anggota dan pihak KSPPS Artha Yasmin Az zahra Jepara. Dalam penarikannya anggota mendapatkan paket sembako bukan uang. Dalam pendistribusiannya biasanya dibulan *syahran* karena sebagian besar mayoritas di jepara masih menganut tradisi ruwahan / selamatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan kepatuhan syariah pada praktik simpanan sembako (SIMKO) di KSPPS Artha Yasmin Az zahra.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah merujuk pada ketaatan bank syariah terhadap hukum Islam serta peraturan turunannya. Ini mencakup kesesuaian sistem keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, serta ijtihad para ahli fikih melalui metode seperti *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, dan *istishab*. Syariah yang dimaksud adalah hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah, serta kesepakatan para ahli fikih ketika tidak ada penjelasan yang ditemukan langsung dari sumber utama tersebut (Nurrohmah & Purbayati, 2019).

Dalam jurnal yang ditulis oleh Azizah, dkk(2021), menyatakan bahwa untuk mendukung penerapan praktik kepatuhan syariah, lembaga keuangan syariah perlu melaksanakan beberapa langkah baik dari dalam maupun luar organisasi. Pertama, penting untuk memperkuat literasi keuangan syariah agar pengelola memahami konsep dan sistem keuangan Islam secara lebih baik. Ini bisa dilakukan melalui program pelatihan, kajian mendalam, serta mengundang ulama untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan. Kedua, lembaga harus menetapkan dewan pengawas syariah yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa semua aktivitas tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketiga, anggota perlu memahami

keunggulan sistem dan produk syariah, terutama saat melakukan akad, serta mendapatkan informasi yang jelas mengenai mekanisme bagi hasil. Terakhir, pertemuan rutin dengan anggota juga penting untuk memberikan bimbingan mengenai aspek kesyariahan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan lembaga keuangan syariah dapat beroperasi dengan lebih baik dalam koridor syariah (Azizah et al., 2021).

Kepatuhan memiliki peran dasar sebagai pengelola risiko dan pelaksana yang bertugas melakukan koordinasi di seluruh unit kerja dalam manajemen risiko. Fungsi utama kepatuhan adalah melakukan pengawasan secara preventif dalam konteks lembaga keuangan syariah. Untuk mewujudkan kepatuhan di perbankan syariah, diperlukan karakteristik seperti integritas dan kredibilitas. Dalam rangka meningkatkan efektivitas kepatuhan syariah, ada beberapa langkah yang perlu diambil. **Protektif:** Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, ketentuan, dan peraturan yang berlaku melalui analisis di bidang keuangan, operasional, dan aktivitas lainnya dalam pemeriksaan dan pengawasan. **Konstruktif:** Menjaga efisiensi penggunaan sumber daya dan memaksimalkan hasil dengan memberikan saran perbaikan dan informasi objektif untuk melakukan peninjauan di semua tingkat manajemen (Rachmad, 2021). **Prinsip Kepatuhan Syariah:**

1. Larangan *Riba* dalam Transaksi

Riba secara bahasa berarti tambahan, pertumbuhan, atau pembesaran. Secara istilah, Al-Jurjani mendefinisikan *riba* sebagai kelebihan pembayaran yang tidak disertai imbalan sah dalam suatu akad. Sementara itu, Al-Aini menjelaskan *riba* sebagai penambahan nilai pada harta pokok tanpa adanya transaksi jual beli yang nyata. Menurut Qal'aji dan Qunaibi, *riba* adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam akad tanpa kompensasi yang diizinkan syariah.

Dengan demikian, *riba* mencakup peningkatan pendapatan secara tidak sah, seperti dalam pertukaran barang sejenis dengan kualitas, jumlah, atau waktu penyerahan yang tidak setara, atau dalam pinjaman yang mewajibkan pengembalian lebih besar dari pokok karena faktor waktu. Dalam fiqh, *riba* terbagi menjadi tiga jenis: *riba fadhl*, *riba nasi'ah*, dan *riba jahiliyah*. Dalam perbankan syariah, *riba* terjadi jika terdapat tambahan pembayaran akibat penundaan pelunasan.

2. Larangan *Gharar* dalam Transaksi

Secara bahasa, *gharar* berarti ketidakjelasan. Dalam fiqh, *gharar* merujuk pada transaksi dengan objek yang tidak jelas, tidak dimiliki penjual, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan. Qal'aji dan Qunaibi menyatakan bahwa jual beli mengandung *gharar* jika terdapat ketidakpastian terkait barang, harga, waktu penyerahan, atau proses penyerahan. *Gharar* (atau *taghrir*) menggambarkan ketidak lengkapan informasi dan ketidakpastian bagi kedua pihak yang bertransaksi (*uncertainty to both parties*), di mana tidak ada kepastian mengenai objek transaksi.

3. *Maisir* (*qimar*) dalam Larangan *Maisir* dalam Transaksi

Bahasa Arab berarti judi, yaitu transaksi yang bergantung pada keadaan tidak pasti dan bersifat spekulatif. Secara sederhana, *maisir* adalah aktivitas yang membuat satu pihak menanggung kerugian pihak lain akibat permainan atau pertarungan. Setiap transaksi harus menghindari *zero-sum game*, yaitu situasi yang menguntungkan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain. Dalam pembiayaan berbasis *mudharabah* atau *musyarakah*, nasabah wajib menyampaikan laporan pendapatan usaha kepada bank syariah (*shahibul mal*) sebagai dasar pembagian keuntungan

sesuai kesepakatan akad. Hal ini mencegah potensi praktik *maisir* dalam perbankan syariah (Safitri, 2024).

B. Akad *Wadiah*

Akad *wadiah* terdiri dari dua jenis pelaksanaan, yaitu *wadiah yad dhamanah* dan *wadiah yad amanah*. Pada *wadiah yad amanah*, pihak yang menerima titipan tidak memiliki kebebasan untuk menggunakan dana yang dititipkan. Sebaliknya, pada *wadiah yad dhamanah*, pihak penitip memiliki kebebasan untuk menggunakan dana titipan tersebut (Istikharoh et al., 2024).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 mengenai tabungan, akad *wadiah* adalah akad titipan yang dapat digunakan dalam produk tabungan syariah selain akad *mudharabah*. Akad ini memiliki karakteristik sebagai simpanan yang dapat diambil kapan saja sesuai kesepakatan, tanpa adanya janji pemberian imbalan di muka. Bank atau lembaga penerima titipan diperbolehkan memberikan bonus atau hadiah (*'athaya*) kepada nasabah, namun sifatnya harus sukarela, tidak diperjanjikan dalam akad, dan jumlahnya tidak ditentukan sebelumnya. Dalam praktiknya, terdapat dua jenis akad *wadiah*, yaitu *wadiah yad amanah*, di mana penerima titipan hanya menyimpan barang atau dana tanpa hak pemanfaatan, dan *wadiah yad dhamanah*, di mana penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dana titipan dengan kewajiban menjamin pengembaliannya secara utuh. Seluruh ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kehalalan dan keadilan transaksi, serta memastikan bahwa produk tabungan berbasis *wadiah* terhindar dari unsur *riba* dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (DSN-MUI, 2000).

Wadiah Bermakna Titipan, dimana titipan tersebut yang diserahkan oleh seseorang kepada orang lain yang diamanahkan untuk

menjaga aset atau benda berharga yang menjadi titipan tersebut, sebagaimana tercantum dalam landasan hukum *Wadiah* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist (Ramin et al., 2023).

1. Al-Qur'an: Surat An-Nisa ayat 58 secara tegas memerintahkan umat Islam untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini menggaris bawahi pentingnya kejujuran dan keadilan dalam menjalankan segala bentuk *amanah*, termasuk *wadiah*.
2. Hadist: Hadits riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud, serta disahihkan oleh Al-Albani, menekankan pentingnya menunaikan *amanah* dan menghindari pengkhianatan. Hadis ini secara khusus menguatkan prinsip *wadiah* dalam Islam.

Para ahli agama, termasuk ulama Hanafiah, menetapkan bahwa salah satu rukun dalam akad *wadiah* adalah adanya ijab dan qabul, yang berfungsi sebagai pernyataan tentang penitipan barang yang dipercayakan kepada seseorang. Harta atau benda yang dapat dititipkan adalah benda nyata yang bisa disimpan. Sebaliknya, benda yang tidak dapat disimpan, seperti hewan atau barang yang bisa terjatuh ke dalam air dan larut, tidak diperbolehkan untuk dititipkan (Al Dimas dan Rissa Azahra Damanik, 2022).

C. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang hanya melaksanakan kegiatan usaha simpan, pinjam, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Kukm, 2023).

Permenkop kukm no 8 tahun 2023 menimbang bahwa untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan kepada koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang mengatur mengenai kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum bagi Masyarakat. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah memiliki peran sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggotanya dan masyarakat secara umum. Koperasi ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggota secara khusus dan masyarakat secara keseluruhan.
2. Memperkuat kualitas sumber daya manusia anggotanya agar lebih *amanah*, profesional, konsisten, dan teguh dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
3. Mengembangkan potensi dan kemampuan anggota secara khusus serta masyarakat secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka. Selain itu, memperkuat kualitas sumber daya manusia anggota agar lebih *amanah*, profesional (*fathanah*), konsisten, dan istiqamah dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dan Syariah Islam (Nurrachmi & Setiawan, 2020).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif pendekatan studi kasus dengan memanfaatkan data sekunder, analisis data, dan validasi data untuk mengkaji pelaksanaan kepatuhan terhadap akad pada produk simpanan sembako di KSPPS Artha Yasmin Az Zahra. Sumber data yang digunakan dalam penelitian

ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan langsung, yang mencakup wawancara dengan pihak Pimpinan, staf, anggota, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS Artha Yasmin Az Zahra, Kabupaten Jepara. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti Laporan, SOP dan lainnya yang relevan dengan pembahasan kepatuhan terhadap akad syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik analisis data, aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), serta penarikan kesimpulan, verifikasi dan validitas data yang bisa diperoleh dengan memakai proses pengumpulan data yang tepat, salah satunya yaitu dengan Triangulasi sumber.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Pelaksanaan Akad Simpanan Sembako di KSPPS Artha Yasmin Az Zahra

KSPPS Artha Yasmin Az Zahra merupakan salah satu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menawarkan produk simpanan berbentuk sembako (sembilan bahan pokok) kepada anggotanya. Manajer Operasional menjelaskan Produk ini dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada anggota dalam bentuk kebutuhan pokok sehari-hari. Hasil penelitian yang dilakukan di KSPPS Artha Yasmin Az Zahra menunjukkan bahwa produk simpanan sembako (SIMKO) dijalankan dengan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* sebagai landasan operasionalnya. Pelaksanaan akad ini telah sesuai dengan ketentuan syariah secara menyeluruh, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, yang menjadi pedoman dalam penerapan akad *wadiah* di lembaga keuangan

syariah. Keselarasan dengan prinsip syariah ini tercermin dari adanya kerelaan anggota sebagai penitip (*muwaddi*) dalam menyimpan dana tanpa mengharapkan imbal hasil, serta kejelasan status dana sebagai titipan yang dikelola oleh lembaga. Di samping itu, lembaga juga menanggung sepenuhnya tanggung jawab atas dana yang dititipkan, sesuai karakteristik *yad dhamanah*, yaitu dana boleh dimanfaatkan oleh lembaga namun tetap wajib dikembalikan kapan pun diminta oleh anggota. Tidak ditemukan unsur *riba*, bonus tetap, maupun imbal hasil yang dijanjikan dalam akad ini, sehingga pengelolaan dana bersifat murni *amanah*. Dari sisi operasional, KSPPS menerapkan pencatatan transaksi secara transparan, prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana, dan menjaga akuntabilitas terhadap anggota. Dengan demikian, produk Simko bukan hanya berfungsi sebagai media penghimpunan dana, tetapi juga mencerminkan implementasi nyata dari nilai-nilai ekonomi Islam serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan masyarakat.

Untuk dapat berpartisipasi dalam program simpanan sembako ini, calon anggota diwajibkan untuk terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota resmi koperasi. Proses pendaftaran melibatkan pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib pada saat registrasi awal. Setelah menjadi anggota, peserta diharuskan melakukan setoran rutin dengan pilihan nominal sebesar Rp 5.000, Rp 10.000, atau Rp 15.000 per minggu. Selain itu, anggota diperkenankan untuk mengikuti lebih dari satu jenis simpanan sembako, sehingga fleksibilitas dalam berpartisipasi dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing individu. Di bawah ini alur pendaftaran simpanan sembako sampai dengan pendistribusiannya.

Gambar 2. Alur pembuatan rekening simpanan sembako



Paket sembako yang diberikan kepada anggota memiliki komposisi yang telah ditetapkan dan tidak dapat diubah atau dikonversi menjadi bentuk uang tunai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat yang diterima oleh anggota sesuai dengan tujuan awal program, yaitu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Apabila anggota memutuskan untuk membatalkan partisipasinya dalam program simpanan sembako, dana yang telah disetorkan hanya dapat dikembalikan setelah proses distribusi paket sembako selesai dilaksanakan. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kelancaran operasional dan distribusi paket sembako kepada anggota yang tetap aktif.

Daftar paket sembako yang disediakan bersifat tentatif, artinya komposisi dan jenis barang yang akan dibagikan dapat mengalami penyesuaian berdasarkan kondisi pasar pada saat pembagian. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa nilai paket sembako yang diterima oleh anggota sebanding dengan jumlah dana yang telah terkumpul dari setoran mereka. Dengan demikian, KSPPS Artha Yasmin Az Zahra berupaya untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang, harga pasar, dan kepuasan anggota. Program simpanan sembako ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan

ekonomi mereka melalui mekanisme yang transparan dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Zaenal Arifin, selaku Manajer Operasional KSPPS Artha Yasmin Az Zahra, terungkap bahwa produk simpanan sembako (Simko) awalnya dirancang sebagai solusi untuk membantu anggota atau calon anggota dalam mempersiapkan kebutuhan pokok selama bulan *Sya'ban*, di mana sebagian besar anggota melaksanakan tradisi selamatan yang memerlukan ketersediaan bahan pokok dalam skala besar. Dalam konteks ini, KSPPS Artha Yasmin Az Zahra memainkan peran strategis sebagai penyedia kebutuhan sembako, memastikan anggota dapat memenuhi kebutuhan tradisi tersebut secara terencana dan efisien. Produk ini dirancang dalam bentuk bahan pokok, bukan uang tunai, untuk memastikan manfaat yang diterima bersifat langsung dan sesuai kebutuhan riil, sekaligus mencegah penyimpangan dana untuk keperluan lain. Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjelaskan pelaksanaannya, koperasi menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* (akad titipan) sebagai dasar syariah, di mana KSPPS bertindak sebagai penerima titipan (*mustauda'*) yang bertanggung jawab menjaga dan mendistribusikan titipan (sembako) kepada anggota (*muwadi'*) sesuai ketentuan yang disepakati. Penggunaan akad ini mencerminkan komitmen koperasi dalam menerapkan prinsip syariah secara konsisten, termasuk transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan solidaritas dalam komunitas.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 02/DSN-IV/2000 tentang tabungan, terdapat dua kategori tabungan berdasarkan perspektif syari'ah. Pertama, tabungan konvensional yang menggunakan perhitungan bunga dinyatakan

tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, tabungan yang diperbolehkan adalah yang menerapkan skema *Mudharabah* atau *Wadiah*, mengacu pada prinsip bagi hasil atau penitipan dana tanpa imbalan tetap (DSN-MUI, 2000). Sejalan dengan ketentuan ini, KSPPS Artha Yasmin Az Zahra menawarkan produk Simpanan Sembako (Simko) yang menggunakan akad *Wadiah*. Skema ini memenuhi kriteria fatwa DSN karena bersifat simpanan likuid. Dengan fleksibilitas penarikan sesuai kesepakatan. Dalam akad ini, tidak terdapat ketentuan imbalan (*return*) yang disyaratkan secara tetap, meskipun pihak KSPPS dapat memberikan *athaya* (bonus sukarela) sebagai bentuk apresiasi non-wajib kepada anggota.

Penerapan prinsip *wadiah* mencerminkan tekad lembaga keuangan syariah untuk menegakkan larangan *riba* dan sekaligus mematuhi aturan syariah. Hal ini terealisasi lewat Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang mengizinkan hanya produk tabungan berbasis akad *mudharabah* atau *wadiah*. Dalam mekanisme *wadiah*, anggota menitipkan dana yang dapat ditarik kapan saja; tidak ada imbalan yang diwajibkan kecuali jika bank memberikan secara sukarela (disebut '*athaya*'). Dalam ranah inovasi ekonomi sosial, seperti Tabungan Sembako, lembaga syariah memperkenalkan produk *wadiah* yang difokuskan pada kebutuhan pokok. Sebagai contoh, pada lembaga seperti KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Jepara, dana anggota akan digunakan untuk membeli sembako (seperti beras, gula, telur, dan susu), lalu diserahkan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama. Meski secara prinsip akad ini sesuai dengan *wadiah* sebagaimana diatur oleh Fatwa DSN-MUI No. 02/2000, penting untuk memperkuat keterbukaan dalam penjelasan akad dan mekanisme pelaksanaannya.

B. Upaya Kepatuhan Akad Pada Produk Simpanan Sembako

Sejak awal proses pendaftaran, KSPPS Artha Yasmin Az Zahra konsisten menerapkan prinsip transparansi dan kepatuhan syariah melalui penjelasan akad *wadiah yad dhamanah* yang detail, baik secara verbal maupun tertulis kepada setiap calon anggota sebagai dasar operasional produk Simpanan Sembako. Pendekatan ini mencerminkan ketelitian terhadap tiga larangan utama dalam keuangan syariah: pertama, tidak menerapkan *riba*, karena produk tidak menjanjikan imbalan tetap, imbalan cuma bisa diberikan secara sukarela (*athaya*), sehingga tidak mengandung bunga yang dilarang; kedua, menghindari *gharar*, karena hak, prosedur, serta kondisi akad dijelaskan secara transparan sejak awal untuk mencegah *ambiguitas* atau ketidakpastian; dan ketiga, menolak unsur *maisir* (*qimar*) karena produk ini bukanlah instrumen spekulatif atau perjudian, melainkan penitipan berbasis kebutuhan pokok yang jelas dan riil. Seluruhnya menunjukkan kepatuhan produktif terhadap prinsip syariah berdasarkan sumber utama Islam. Kepatuhan syariah yang merujuk pada keselarasan aktivitas lembaga keuangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, serta ijtihad fiqh seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan *istishab* (Nurrohmah & Purbayati, 2019).

Ditunjukkan oleh KSPPS lewat struktur akad yang responsif terhadap prinsip-prinsip tersebut. Formulasi akad *wadiah yad dhamanah* secara transparan dan tertib membuktikan kesesuaian dengan landasan syariah dalam praktik penghimpunan dana: akad berlaku tanpa unsur *riba*, bebas dari *gharar*, dan tidak mengeksploitasi ketidakpastian atau spekulasi (*maisir*), sesuai garis besar kepatuhan syariah yang menjadi daya bedah lembaga keuangan Islam terhadap sistem konvensional.

Menurut penelitian (Aida et al., 2024) transparansi dalam penyampaian akad merupakan faktor krusial dalam meningkatkan kepercayaan anggota, terutama dalam lembaga keuangan syariah yang mengedepankan prinsip keadilan dan keterbukaan. Klausul yang menyatakan bahwa dana simpanan dapat dialokasikan untuk pembelian sembako dengan skema titipan juga dijelaskan secara rinci untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tetapi salah satu responden anggota Ibu Wiwik Afiyati menyatakan, "*Ketika ikut produk simpanan sembako ibu wiwik hanya mengisi formulir pendaftaran dan fokus ke isi produk simpanan sembako dan tidak terlalu memperhatikan jenis akad yang digunakan, yang penting tiap minggu setor sesuai paket yang dipilih dan ketika proses pendistribusian sesuai*". Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan adanya gap implementasi, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Wiwik Afiyati sebagai salah satu responden: "*Ketika ikut produk simpanan sembako, tidak terlalu memperhatikan jenis akad yang digunakan.*" Fenomena ini mengindikasikan dua masalah utama: (1) kurang optimalnya sosialisasi akad oleh pihak marketing, dan (2) rendahnya literasi syariah di kalangan anggota.

Untuk mengatasi tantangan tersebut KSPPS Artha Yasmin Az Zahra menjalankan serangkaian upaya strategis untuk memastikan kepatuhan syariah dalam produk simpanan berbasis sembako, salah satunya melalui penyelenggaraan forum evaluasi tahunan yang melibatkan seluruh koordinator produk simpanan sembako. Forum ini berfungsi sebagai *platform* diskusi komprehensif guna menganalisis keunggulan, kelemahan, dan kesesuaian akad yang digunakan dalam produk simpanan sembako. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, tetapi juga memastikan bahwa seluruh transaksi dan

mekanisme operasional telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Pertemuan tahunan tersebut dipimpin langsung oleh manajemen KSPPS Artha Yasmin Az Zahra bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang berperan aktif dalam mengawasi implementasi akad serta memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian. Kolaborasi ini sejalan dengan penelitian (Mukhibad et al., 2022) yang menyatakan bahwa sinergi antara manajemen operasional dan DPS merupakan faktor kunci dalam meminimalisir risiko pelanggaran syariah. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana sosialisasi perubahan regulasi syariah terbaru, sehingga seluruh pihak terkait dapat menyesuaikan kebijakan produk secara dinamis.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai produk Simpanan Sembako (Simko) di KSPPS Artha Yasmin Az Zahra, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *wadiah yad dhamanah* telah memenuhi prinsip-prinsip syariah secara komprehensif. Produk Simko terbukti patuh terhadap prinsip syariah karena tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun *maisir*. Kepatuhan ini juga sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang akad *wadiah* dan tabungan syariah. Meskipun begitu, terdapat tantangan dalam implementasinya. Salah satu anggota menyatakan bahwa ia hanya fokus pada proses setoran dan distribusi, bukan pada jenis akad yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara sosialisasi yang dilakukan oleh KSPPS dan pemahaman yang diterima oleh anggota.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, KSPPS Artha Yasmin Az Zahra melakukan serangkaian upaya, salah satunya adalah dengan mengadakan forum evaluasi tahunan.

Forum ini dihadiri oleh manajemen KSPPS dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tujuannya adalah untuk menganalisis dan memastikan bahwa produk Simko sudah sesuai dengan prinsip syariah. Sinergi antara manajemen dan DPS ini menjadi kunci untuk meminimalisasi risiko pelanggaran syariah dan memastikan bahwa produk Simko tetap relevan dengan regulasi yang ada. Dengan demikian, KSPPS Artha Yasmin Az Zahra tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga berperan aktif dalam menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam secara transparan dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, I. N., Astuti, R. P., Barokah, M., Hermawan, M. R., Ekonomi, F., Islam, U., Haji, K., & Shiddiq, A. (2024). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Pembiayaan Bank Syariah*. 2, 552–559.
- Al Dimas dan Rissa Azahra Damanik. (2022). Analisis Penerapan Akad Wadiah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 923–926.
- Azizah, A. N., Baehaqi, A., & Mardian, S. (2021). Syariah Pada Bmt Binamas Management Preseption and Implementation of Sharia Compliance on Bmt Binamas. *Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, 5(07), 175–202.
- Badina, T., & Rosiana, R. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Mikro. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 430. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3904>
- Emy Mastura, I. F. (2024). IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH TERHADAP PRODUK-PRODUK BAITUL MAAL
- WAT TAMWIL AN-. *Perbankan Dan Keuangan Syariah*, August. <https://doi.org/10.30863/ibf.v4i1.5492>
- Ikhsan, M. M., Meiriyanti, D., Mubarak, J., & Ai, S. (2024). IMPLEMENTASI AKAD-AKAD PADA KOPERASI SYARIAH. *Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–9.
- Istikharoh, M., Fitriyani, Y., & Purwanto, P. (2024). Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Easy Wadiah Di Bsi Kcp Magelang Gatot Subroto. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 39–47. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v6i1.2635>
- Kukm, P. (2023). *BERITA NEGARA*. 464, 1–54.
- Kusumaningrum, D., Yusrifal, M., Mumtazah, N., & Fuad, Y. (2021). Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah. *Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 403–415.
- Lestari, M. A., Azizah, S. N., & ... (2023). Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Produk Simpanan Dan Pembiayaan Pada Bmt Khonsa. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi ...*, 14(1), 1–11. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfag/article/view/941%0Ahttps://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfag/article/download/941/810>
- Mukhibad, H., Nurkhin, A., Jati, K. W., & Jayanto, P. Y. (2022). Corporate governance and Islamic law compliance risk. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2111057>
- Nurrachmi, I., & Setiawan, S. (2020). PERAN KOPERASI SYARIAH SEBAGAI PUSAT KEGIATAN MUAMALAH JAMAAH MASJID (Studi Kasus

- Koperasi Syariah Baitul Mu'min Komplek Pasir Jati, Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung). *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 7(1), 59. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.2886>
- Nurrohmah, R. F., & Purbayati, R. (2019). Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah). *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 52–64.
- Rachmad, D. R. (2021). Kepatuhan Syariah Dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 3(1), 10–21. <http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/AL-FALAH/article/view/1688>
- Ramin, M., Waqiah, & Kiptiyah. (2023). Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Easy Wadiah Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kcp Sampang. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1(2), 246–257.
- Safitri, R. A. N. (2024). Penerapan Prinsip Hukum Islam Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Pembuatan Akta Bank Syariah. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 247–264.
- Sudin, I. N. (2022). Analisis Akad Qardhul Hasan (Studi Kasus di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga). *Pemikiran Islam*, 23(2), 239–253.
- Syuhada, L. (2022). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera. *Ekonomi Syariah*, 9(2), 356–363.